



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Asmadi Bin Poniman
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar RT 02 RW 04 Ds Burno Kec Senduro
Kab Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa didampingi Feny Yudhiana,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di
LBH Malang Raya Pos Lumajang Jalan Kyai Ghozali No 58 B Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ASMADI BIN PONIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG ASMADI BIN PONIMAN selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ABIGAIL QUEEN
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif unicorn
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa Bambang Asmadi Bin Poniman dari tuntutan, mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Bambang Asmadi Bin Poniman dalam keadaan semula sebagai seorang ayah yang juga dibanggakan anak-anaknya, jika diputus mohon diberikan putusan keringanan yang sering-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah seorang ayah yang bertanggungjawab bagi keluarganya dan terdakwa memiliki anak yang seusia dengan korban sehingga jika melihat korban adalah seperti selayaknya melihat anaknya sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG ASMADI BIN PONIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 sekira pukul 10.44 Wib atau setidaknya pada suatu



waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Resort TNBTS Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di Kantor TNBTS karena Terdakwa sedang merenovasi pagar selama 3 (tiga) hari mulai hari Minggu sampai dengan hari Selasa. Terdakwa lalu membuat adonan semen untuk mengecor pagar dan melihat Anak korban Abigail Queen Yudistira datang bersama orang tuanya yakni saksi Dendy Johan Yudistira dan saksi Adinda Putri Roushalya. Terdakwa juga melihat Anak korban bermain di area halaman kantor TNBTS dan berjalan menuju tempat wudhu Musholah TNBTS sambil membawa payung yang diapit dikakinya seperti bermain kuda. Lalu Terdakwa berjalan menghampiri Anak korban dan berkata "Queen awas jatuh" lalu Anak korban menjawab "Om ayo lihat kuda" kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam kantor TNBTS tepatnya menuju dapur sambil menjawab "mana ada kuda disini Queen". Setelah mengambil obeng di dapur, kemudian Terdakwa keluar melalui tempat wudhu Musholla dan Terdakwa masih melihat Anak korban berada di tempat tersebut, Terdakwa lalu memegang lengan Anak korban dari belakang lalu mencium pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali memegang payudara anak korban lalu Terdakwa juga meraba kemaluan Anak korban dari dalam celananya dan berusaha memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban namun tidak samapai masuk kedalam. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kedepan. Sementara Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk mengecor pagar.
- Bahwa Anak korban ABIGAIL QUEEN YUDISTIRA berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-04062018-0031, lahir tanggal 2 Februari 2016 jadi masih berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2827/427.52.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Disi Muhaymin R, dokter Puskesmas Senduro, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.30 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekam Medis :

Pada tanggal 12 Juni 2022 Jam 12.30 Wib datang seorang anak perempuan dengan usia 6.5 Tahun dengan keadaan umum Baik, BB : 31 Kg, Nadi : 156 x/menit, RR : 24 x/menit. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendy Johan Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara terdakwa ini yaitu anak saksi telah dicabuli oleh orang lain/ terdakwa;
- Bahwa anak kandung saksi yang telah dicabuli oleh orang lain bernama Abigail Queen Yudistira, perempuan, yang berusia 6 tahun 9 bulan, pendidikan Tk Muslimat NU Lumajang 01, alamat Jalan Abu Bakar Gang 1 no 2 Kelurahan Ditotrunan Kec. Lumajang, Kab Lumajang;
- Bahwa orang lain yang telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Abigail Queen Yudistira dicabuli oleh terdakwa, pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 10.45 WIB di Kantor TNBTS Senduro Resort Burno Desa Burno Kec Senduro Kab Lumajang;
- Bahwa pada hari Minggu itu saksi bersama dengan istri saksi Adinda Putri dan bersama dengan anak saksi Abigail Queen Yudistira;
- Bahwa saksi sering bermain ke Kantor TNBTS bersama keluarga saksi dan hampir setiap liburan tidak kerja saksi bersama keluarga selalu bermain kesana;
- Bahwa saksi ke Kantor TNBTS selain menikmati keindahan alam disana juga mengunjungi teman saksi yaitu saudara Dion Primus dan Ade Kurniawan;
- Bahwa saat saksi bermain di Kantor TNBTS tersebut, terdakwa ada dan saksi juga ditemui dengan kedua teman saksi yakni saudara Dion Primus, Koes Trianugra dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu kedua teman saksi saudara Dion dan Ade disamping Pos sebelah kiri depan kantor TNBTS disana juga ada saudara Ibung dan Terdakwa Bambang Asmadi;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan kedua teman saksi, saksi dan keluarga duduk bersama kedua teman saksi yakni saudara Dion Primus dan Ade Kurniawan mau membakar kayu dikarenakan suasana saat itu dingin, lalu anak saksi bermain disamping saksi sebelah pos jaga, selanjutnya anak saksi menemukan sebuah payung disekitar pos jaga, lalu saksi melihat anak saksi berjalan menuju kantor TNBTS sendirian dan bermain diteras kantor, sedangkan saksi dan istri tetap disamping pos sedang bakar bakar kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Bambang Asmadi bin Poniman jalan menuju kantor TNBTS
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa Bambang Asmadi menuju kantor saksi tetap berada disamping pos sambil menikmati kembang api dengan kedua teman saksi, lalu tidak lama kemudian istri saksi bertanya kepada saksi "Queen dimana kok tidak kelihatan?" dan saksi jawab "mungkin didalam" saksi dan istri merasa tidak khawatir dan tidak mencari dikarenakan sudah terbiasa main diteras maupun dikantor TNBTS Senduro;
- Bahwa setelah istri saksi menanyakan keberadaan anak saksi, selang beberapa menit saksi melihat anak saksi berjalan kearah saksi, dan mendekati ibunya lalu meminta pulang, lalu anak saksi menunjuk ke arah terdakwa lalu berkata memeluk istri saksi dan berkata "itu lo om itu pegang kodokku", saat istri saksi menegur "kamu apain anakku" terdakwa tidak mengaku dan berkata "lo tak apano anakmu mbak", sehubungan dengan memanasnya situasi saudara Koes Trianugra Prasetya bertanya "ada apa mbak ?" dan dijawab oleh istri saksi bahwa kemaluan anaknya sudah dipegang oleh terdakwa Madi, disitu terdakwa tidak mengaku dan berkata "sumpah demi Allah saya tidak pegang pegang dan bilang sama Queen nek omong jujur om ngapain kamu" lalu anak saksi menangis dan saksi langsung membawa anak dan istri saksi turun ke Lumajang menuju Polres Senduro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan anak saksi, terdakwa mencabuli anak saksi dengan mencium bagian pipi sebelah kiri dan memegang payudara dan kemaluannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Senduro;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah anak saksi mengalami pencabulan, anak saksi menjadi lebih pendiam, pada saat mau ke kamar mandi anak saksi menjadi tidak mau diantar dengan saksi, lebih sering mengompol dan satu minggu setelah kejadian anak saksi lebih sering menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Korban Abigail Queen Yudistira, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa “OM” (terdakwa) memegang kodok (kemaluan) saya, dan mencium pipi bagian kiri;
- Bahwa “OM” saat itu memegang megang kodok(kemaluan) saya satu kali;
- Bahwa sebelum itu “OM” mengajak saya melihat kuda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Adinda Putri Roushalya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak kandung saksi telah dicabuli oleh orang lain;



- Bahwa orang lain yang telah mencabuli anak saksi Abigail Queen Yudistira adalah terdakwa;
- Bahwa anak saksi Abigail Queen Yudistira dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.44 WIB di Kantor Resort TNBTS Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi terdakwa mencabuli anak saksi dengan cara mencium pipi bagian kiri dan memegang payudara serta kemaluannya;
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.30 Wib. saksi bersama dengan suami saksi dan anak saksi sedang berada di Gazebo depan Kantor Resort TNBTS Kec. Senduro Kab. Lumajang. Kemudian anak saksi menyeberang jalan menuju Kantor Resort TNBTS Kec. Senduro Kab. Lumajang menuju samping musholah dan saksi bilang "mau kemana nduk jangan jauh-jauh". Setelah itu terdakwa datang menghampiri anak saksi. Setelah itu saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan anak saksi pergi karena saya melihat saudara Dendy Johan Yudistira suami saksi sedang memotong kayu. Setelah kurang lebih 2 menit, saksi bertanya kepada suami saksi "queen mana ya" suami saksi menjawab "paling di kantor. biarin sudah ada cak madi disana". Lalu saksi menyuruh suami saksi untuk mengecek anak saksi namun tidak sampai suami saksi menghampiri, anak saksi keluar dari pintu samping sebelah musholah dan datang menghampiri saksi dan bilang "mi ayo pulang" lalu suami saksi menjawab "halah biarin sudah paling gara-gara lama nggak pegang hp", setelah itu saksi dan anak saksi duduk di Gazebo dan anak saksi duduk di belakang saksi. Sekira kurang lebih 5 menit, terdakwa keluar dari Kantor Resort TNBTS Kec. Senduro lewat pintu depan. Tiba-tiba anak saksi kaget dan bilang "kenapa ya orang itu tadi kok megang kodokku" lalu saksi menjawab "kamu diapain aja queen". Setelah itu saksi memanggil terdakwa dan bilang "kamu apain anakku" dan terdakwa menjawab sambil berjalan kearah saksi dan bilang "nggak tak apa-apain anakmu" lalu terdakwa mendekat dan bilang lagi "bilang om queen kamu diapain sama OM". Setelah itu anak saksi menangis. Setelah itu suami saksi bertanya dari jauh "kenapa"



lalu datang menghampiri saksi. Lalu saksi bilang kalau terdakwa habis memegang kemaluan anak saksi. Setelah itu saksi mengajak suami untuk segera turun untuk mengambil sepeda. Kemudian kami mampir di warung kopi dan anak saksi langsung bercerita bahwa sudah dicabuli oleh terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan anak saksi terdakwa tidak ada memberi sesuatu terhadap anak saksi sebelum melakukan pencabulan, namun mengatakan akan diajak melihat Kuda;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi tidak ada yang mengetahui kejadian saat anak saksi dicabuli dikarenakan suasana kantor TNBTS tersebut memang sepi;
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ABIGAIL QUEEN”, kaos dalam warna putih, celana dalam warna biru muda dan celana panjang warna biru motif unicorn;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu terdakwa menggunakan celana pendek dan kaos lengan pendek;
- Bahwa setelah kejadian seminggu setelah itu anak saksi sering menangis tanpa suara;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Senduro;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Koes Triadnurgra Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang telah mengalami pencabulan oleh orang lain yakni anak Abigail Queen Yudistira;
- Bahwa orang lain yang telah melakukan pencabulan yakni terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Abigail queen yudistira dicabuli terdakwa, namun saat itu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 saya melihat istri dari saudara Dendy Johan Yudistira sedang marah kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengaduk semen untuk merenovasi pagar;
- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada dipos bermain gitar;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di Pos bermain gitar, saksi mendengar istri Sdr. Dendy Johan Yudistira marah kepada terdakwa “ngawur samean mas, samean yo ndue anak cilik” (tidak betul kamu mas, kamu ya punya anak kecil”. Kemudian istri Sdr. dendy johan yudistira bilang kepada Sdr. dendy johan yudistira “pa orang ini pegang-pegang queen” kemudian terdakwa datang mendekat ke arah Pos dan saksi bertanya “samean apakno” (kamu apakan). Dan terdakwa menjawab “gak tak apak- apakno, omongo queen yang jujur”. Lalu istri saudara Dendy Johan Yudistira mengajak turun untuk kembali ke Lumajang;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 terdakwa ke Kantor TNBTS Senduro Resort Burno Desa Burno Kec Senduro Kab Lumajang untuk mengecor pagar kantor TNBTS Senduro;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Abigail masuk kedalam kantor TNBTS karena pada saat itu saksi sedang asik bermain gitar;
- Bahwa saksi melihat saudara Dendy Johan Yudistira saat datang di Kantor TNBTS Senduro bersama keluarganya pada pukul 10.30 WIB;
- Bahwa situasi saat itu sedikit ramai, namun berada didepan kantor TNBTS, suasana didalam kantor sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Abigail Queen Yudistira keluar dari kantor TNBTS;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai TNBTS melainkan sebagai mitra TNBTS;
- Bahwa menurut keterangan anak Abigail Queen Yudistira dicabuli dengan mencium pipi kiri dan memegang kemaluannya;



- Bahwa yang saksi ketahui saat itu terdakwa melakukan sangkalan tidak mengakui perbuatannya dengan berkata “gak tak apak apakno, omongo queen yang jujur” dengan raut wajah ketakutan yang membuat anak Queen takut;
- Bahwa menurut keterangan anak Abigail terdakwa Madi tidak memberikan sesuatu apapun setelah maupun sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana keadaan anak Abigail pada saat itu karena pada saat itu saksi lebih focus ke melihat saudara Dendy Johan Yudistira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ade Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah pencabulan terhadap anak kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang mengalami pencabulan tersebut bernama Abigail Queen Yudistira ;
- Bahwa orang yang melakukan pencabulan yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu anak Abigail mengalami pelecehan namun pada saat itu pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.45 WIB di depan Pos loket penarikan pengunjung ke Bromo kantor TNBTS Senduro Resort Burno Desa Burno Kec Senduro Kab Lumajang saksi melihat istri dari saudara Dendy Johan Yudistira marah terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang disamping loket mengaduk semen untuk renovasi pagar;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didepan kantor TNBTS tepatnya dibelakang kursi panjang sedang membakar kayu;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat kejadian tersebut yaitu istri dari saudara Dendy Johan Yudistira marah terhadap terdakwa dan bilang “kok tego” (kok



tega). Kemudian terdakwa yang sedang berada di dekat kamar mandi di depan kantor menghampiri kami yang sedang berada di depan kantor TNBTS dan menjawab “ndak ngapain-ngapain” kemudian tidak lama saudara dendy johan yudistira beserta keluarga pergi meninggalkan kantor TNBTS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap anak Abigail ;
- Bahwa seingat saksi saudara Dendy Johan Yudistira tiba dikantor TNBTS bersama keluarganya sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa datang dikantor TNBTS sekitar pukul 08.00 WIB datang langsung mengambil peralatan dan langsung kerja merenovasi pagar;
- Bahwa situasi kantor pada hari itu sedikit ramai, namun karena saat itu cuaca dingin maka didalam kantor tidak ada orang karena didepan sedang bakar bakar kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Abigail Queen Yudistira berjalan menuju kantor namun dihari itu saksi melihat anak Abigail bermain diteras kantor TNBTS ;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat anak Abigail Queen Yudistira keluar dari dalam kantor TNBTS ;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai kantor TNBTS melainkan sebagai mitra kantor TNBTS ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu saat itu saksi mendengar terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Abigail;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Abigail Queen Yudistira dengan cara mencium pipi sebelah kiri dan memegang kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui apa yang telah dia lakukan terhadap anak Abigail Queen Yudistira dengan berkata “ndak ngapa ngapain”;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu anak Abigail Queen Yudistira menangis ke ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat saat kejadian tersebut terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna merah dan celana pendek;
- Seingat saya pada saat kejadian tersebut anak ABIGAIL QUEEN YUDISTIRA menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang warna biru;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 6. Dion Primus Agus Trio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak orang lain;
 - Bahwa anak yang telah dicabuli terdakwa tersebut bernama Abigail Queen Yudistira;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktunya terjadi, namun saat itu tanggal 12 Juni 2022 didepan Pos loket pengunjung kantor TNBTS Senduro saksi melihat istri dari saudara Dendy Johan Yudistira marah ke terdakwa Bambang Asmadi ;
 - Bahwa hari itu saksi sempat melihat terdakwa sedang mengaduk semen untuk merenovasi pagar kantor TNBTS;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kantor TNBTS sedang membakar sampah;
 - Bahwa saat setelah kejadian tersebut saksi mendengar istri dari saudara Dendy Johan Yudistira marah terhadap terdakwa dengan bilang “pak kamu apain queen” kemudian terdakwa yang sedang berada di parkir sepeda motor lalu mendekat. Kemudian anak Abigail Queen Yudistira menangis lebih kencang. Setelah itu terdakwa bilang “aku ndak megang-megang kamu”. Kemudian terdakwa juga bilang “aku ngapain kamu queen” berkali - kali sehingga menyebabkan Abigail Queen Yudistira menangis lebih kencang.



Namun tidak lama cek cok mulut kemudian saudara Dendy Johan Yudistira beserta keluarga pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari itu tanggal 12 Juni 2022 terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB datang dikantor TNBTS Senduro langsung mengambil peralatan dan merenovasi pagar kantor;
- Bahwa seingat saksi sekira pukul 10.00 Wib saudara Dendy Johan datang langsung bergabung dengan saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa dihari itu suasana kantor sedikit ramai dengan kedatangan saudara Dendy Johan dan keluarganya namun berada didepan kantor, dihari itu untuk didalam kantor memang sepi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat anak Abigail Queen Yudistira berjalan menuju dalam kantor TNBTS dikarenakan saat itu saksi sedang membakar sampah, namun saksi sempat melihat anak Abigail Queen Yudistira bermain payung dijalan raya;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai melainkan mitra kantor TNBTS Senduro;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak Abigail Queen Yudistira Sebanyak 1 kali
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi sebelah kiri dan memegang kemaluannya anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan sesuatu kepada anak Abigail Queen Yudistira dengan bilang "aku ngapain kamu queen" berkali-kali sehingga menyebabkan anak Abigail Queen Yudistira menangis lebih kencang;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Abigail Queen Yudistira menangis ke ibunya;
- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa menggunakan kaos merah lengan pendek dan celana pendek;
- Bahwa Anak Abigail Queen Yudistira menggunakan kaos lengan pendek warna terang dan celana legging warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2827/427.52.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Disi Muhaymin R, dokter Puskesmas Senduro, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.30 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekam Medis :

Pada tanggal 12 Juni 2022 Jam 12.30 Wib datang seorang anak perempuan dengan usia 6.5 Tahun dengan keadaan umum Baik, BB : 31 Kg, Nadi : 156 x/menit, RR : 24 x/menit. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mencabuli anak orang lain;
- Bahwa Anak yang telah terdakwa cabuli tersebut bernama Queen;
- Bahwa terdakwa kenal anak Queen, anak tersebut sering diajak orang tuanya ke kantor TNBTS namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa setahu terdakwa usia dari anak Queen kurang lebih sekitar 5 tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Abigail Queen Yudistira sebanyak 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Abigail Queen Yudistira pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 dikantor TNBTS Senduro;
- Bahwa saat itu anak Abigail Queen Yudistira sedang berdiri lalu terdakwa pegang kedua lengannya lalu terdakwa mencium pipinya sebelah kiri dan memegang kemaluannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencabulan tersebut dikarenakan terdakwa khilaf;
- Bahwa pada saat itu awalnya anak Abigail Queen Yudistira awalnya bermain di sekitar area pagar kemudian bermain ke arah Musholla area tempat wudhu sambil membawa atau memegang payung;
- Bahwa pada saat itu anak Abigail Queen Yudistira datang Bersama kedua orang tuanya yaitu saudara Dendy dan saudari Putri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada didekat pagar kantor TNBTS untuk mengaduk pasir untuk mengecor pagar, lalu terdakwa berjalan kearah dapur dan melewati tempat wudhu mushola kantor yang disana ada anak Abigail Queen Yudistira;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa sedang duduk bersama saudara Koes Triadnugra Prasetya, saudara Ade Kurniawan dan saudara Dion Primus Agus Trio tidak lama setelah itu Abigail Queen Yudistira datang bersama kedua orang tuanya lalu duduk disamping pos jaga. Lalu terdakwa mengambil adonan semen untuk mengecor pagar, setelah itu terdakwa melihat anak Abigail Queen Yudistira sedang bermain di area halaman kantor, setelah itu terdakwa melihat Abigail berjalan menuju mushola dengan membawa payung, lalu terdakwa berjalan menuju dapur untuk mengambil obeng, setelah mengambil obeng terdakwa berjalan keluar melewati tempat wudhu mushola, dan terdakwa melihat Abigail berada disana, setelah itu terdakwa memegang lengan Abigail dan mencium pipinya sebelah kiri lalu memegang kemaluannya, setelah itu Abigail pergi kedepan menemui ibunya, setelah itu terdakwa mengambil cetok lalu pergi keparkiran, setelah itu Ibu Abigail marah pada terdakwa, namun disitu terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak ingin membuat keributan disekitar situ, setelah itu kedua orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Abigail Queen Yudistira memutuskan untuk pergi turun meninggalkan kantor TNBTS Senduro;

- Bahwa saat terdakwa mendatangi orangtua anak Abigail Queen Yudistira pada saat itu anak sedang digendong samping oleh ibunya dengan menghadap kepundak melihat kearah terdakwa;
- Bahwa hari itu tanggal 12 Juni 2022 terdakwa bekerja untuk merenovasi pagar kantor TNBTS Senduro selama 3 (tiga) hari mulai hari minggu hingga Selasa;
- Bahwa Situasi kantor dihari itu sedikit ramai namun berada didepan kantor, didalam kantor sedang sepi ;
- Bahwa kejadian tersebut spontan terdakwa lakukan
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sesuatu apapun sebelum maupun sesudah mencabuli anak Abigail Queen Yudistira:
- Bahwa terdakwa tidak mengancam, membujuk / merayu namun hanya mengajak anak Abigail Queen Yudistira untuk melihat kuda;
- Bahwa terdakwa memegang kemaluan korban merupakan hal yang tidak normal;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut saya khilaf;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menggunakan kaos lengan pendek warna merah dan celana pendek warna hijau;
- Bahwa pada saat itu sesuai dengan apa yang terdakwa lihat anak Abigail Queen Yudistira berpakaian kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang warna biru dongker motif binatang, celana dalam warna putih salju, kaos gendul warna putih;
- Bahwa saat pulangny kedua orangtua Abigail Queen yudistira terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan dikarenakan terdakwa tidak ingin terjadi keributan disekitar kantor TNBTS;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak Abigail didalam kantor TNBTS;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri, dan anak 2 orang seumuran dengan anak korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ABIGAIL QUEEN
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif unicorn
3. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 sekira pukul 10.44 di Kantor Resort TNBTS Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang telah melakukan melakukan perbuatan cabul, yang berawal ketika Terdakwa berada di Kantor TNBTS karena Terdakwa sedang merenovasi pagar selama 3 (tiga) hari mulai hari Minggu sampai dengan hari Selasa, lalu Terdakwa membuat adonan semen untuk mengecor pagar dan melihat Anak korban Abigail Queen Yudistira datang bersama orang tuanya yakni saksi Dendy Johan Yudistira dan saksi Adinda Putri Roushalya. Terdakwa juga melihat Anak korban bermain di area halaman kantor TNBTS dan berjalan menuju tempat wudhu Musholah TNBTS sambil membawa payung yang diapit dikakinya seperti bermain kuda. Lalu Terdakwa berjalan menghampiri Anak korban dan berkata "Queen awas jatuh" lalu Anak korban menjawab "Om ayo lihat kuda" kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam kantor TNBTS tepatnya menuju dapur sambil menjawab "mana ada kuda disini Queen". Setelah mengambil obeng di dapur, kemudian Terdakwa keluar melalui tempat wudhu Musholla dan Terdakwa masih melihat Anak korban berada di tempat tersebut, Terdakwa lalu memegang lengan Anak korban dari belakang lalu mencium pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali memegang payudara anak korban lalu Terdakwa juga meraba kemaluan Anak korban dari dalam celananya dan berusaha memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa



kedalam kemaluan Anak korban namun tidak sampai masuk kedalam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kedepan, sementara Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk mengecor pagar;

- Bahwa Anak korban ABIGAIL QUEEN YUDISTIRA berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-04062018-0031, lahir tanggal 2 Februari 2016 jadi masih berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2827/427.52.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Disi Muhaymin R, dokter Puskesmas Senduro, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.30 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekam Medis :

Pada tanggal 12 Juni 2022 Jam 12.30 Wib datang seorang anak perempuan dengan usia 6.5 Tahun dengan keadaan umum Baik, BB : 31 Kg, Nadi : 156 x/menit, RR : 24 x/menit. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Bambang Asmadi Bin Poniman sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 sekira pukul 10.44 di Kantor Resort TNBTS Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang telah melakukan melakukan perbuatan cabul, yang berawal ketika Terdakwa berada di Kantor TNBTS karena Terdakwa sedang merenovasi pagar selama 3 (tiga) hari mulai hari Minggu sampai dengan hari Selasa, lalu Terdakwa membuat adonan semen untuk mengecor pagar dan melihat Anak korban Abigail Queen Yudistira datang bersama orang tuanya yakni saksi Dendy Johan Yudistira dan saksi Adinda Putri Roushalya. Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak korban bermain di area halaman kantor TNBTS dan berjalan menuju tempat wudhu Musholah TNBTS sambil membawa payung yang diapit dikakinya seperti bermain kuda. Lalu Terdakwa berjalan menghampiri Anak korban dan berkata "Queen awas jatuh" lalu Anak korban menjawab "Om ayo lihat kuda" kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam kantor TNBTS tepatnya menuju dapur sambil menjawab "mana ada kuda disini Queen". Setelah mengambil obeng di dapur, kemudian Terdakwa keluar melalui tempat wudhu Musholla dan Terdakwa masih melihat Anak korban berada di tempat tersebut, Terdakwa lalu memegang lengan Anak korban dari belakang lalu mencium pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali memegang payudara anak korban lalu Terdakwa juga meraba kemaluan Anak korban dari dalam celananya dan berusaha memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban namun tidak sampai masuk kedalam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kedepan, sementara Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk mengecor pagar;

Menimbang, bahwa Anak korban ABIGAIL QUEEN YUDISTIRA berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-LT-04062018-0031, lahir tanggal 2 Februari 2016 jadi masih berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2827/427.52.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Disi Muhaymin R, dokter Puskesmas Senduro, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.30 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekam Medis :

Pada tanggal 12 Juni 2022 Jam 12.30 Wib datang seorang anak perempuan dengan usia 6.5 Tahun dengan keadaan umum Baik, BB : 31 Kg, Nadi : 156 x/menit, RR : 24 x/menit. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan pada lubang vagina, dengan tepi vagina kemerahan dan hymen utuh tetapi tampak kemerahan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada bagian tubuh yang lain tidak diketemukan bekas kekerasan, benda tumpul atau benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya agar menyatakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak membantah keterangan saksi terhadap perbuatannya tersebut oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ABIGAIL QUEEN
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif unicorn
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Asmadi Bin Poniman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Asmadi Bin Poniman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ABIGAIL QUEEN
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua motif unicorn
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)